PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 22 Juli 2026

Nomor : 800/5090/204.5/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penilaian Inovasi ASN pada Kotak Manajemen Talenta

Yth. (Pada Daftar Terlampir)

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus menguatkan implementasi Manajemen Talenta dan mendorong budaya inovasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Penilaian Inovasi ASN Tahun 2026 akan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian pada sumbu kinerja Kotak Manajemen Talenta ASN Tahun 2027. Selanjutnya, disampaikan ketentuan dan tahapan pelaksanaan pelaporan dan penilaian inovasi ASN sebagai berikut:

A. Ketentuan Pelaporan Inovasi ASN pada SIMASTER
   1. Pengisian data inovasi ASN dilakukan melalui aplikasi SIMASTER oleh Fasilitator Perangkat Daerah;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

2. Inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan dan/atau dilakukan pembaharuan/pengembangan minimal 6 (enam) bulan sebelum diusulkan;
3. Pengisian data wajib dikoordinasikan dengan Fasilitator Perangkat Daerah yang bertugas menginput data pada menu Inovasi SIMASTER;
4. Inovasi ASN yang dilaporkan diharapkan memiliki keterkaitan dan keselarasan strategis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya mendukung implementasi 8 (delapan) misi Asta Cita serta 8 (delapan) klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

B. Kelengkapan Data dan Bukti Dukung

Setiap ASN melalui Fasilitator Perangkat Daerah wajib mengisi data profil inovasi serta mengunggah bukti dukung pada aplikasi SIMASTER, meliputi:

1. Proposal Inovasi ASN (sesuai format terlampir pada aplikasi SIMASTER);
2. Video penjelasan Inovasi ASN yang diunggah pada akun YouTube masing-masing ASN dan tautan video diunggah ke aplikasi SIMASTER (unsur substansi video terlampir pada SIMASTER).

C. Tahapan Penilaian Inovasi ASN

1. Masing-masing ASN mengirimkan data profil dan bukti dukung Inovasi kepada Fasilitator Perangkat Daerah;
2. Data akan diinput oleh Fasilitator melalui menu Inovasi SIMASTER;
3. Data inovasi ASN yang diinput pada aplikasi SIMASTER selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Penilai dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Penilaian dilaksanakan secara paralel oleh Tim Penilai melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
   a. Verifikasi Keaktifan Inovasi;
   b. Penilaian Peran ASN;
   c. Penilaian Produk Inovasi ASN.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

D. Kategori Penilaian Inovasi ASN

1. Penilaian Peran ASN

No.	Kategori Peran	Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab	Bobot	Keterangan
1.	Inisiator	Menggagas ide, menyusun konsep/ desain inovasi, dan menetapkan arah pengembangan.	35%	Jumlah maksimal Inisiator Inovasi dibatasi hanya 1 (satu) orang ASN sebagai pemilik utama gagasan.
2.	Implementor	Mengembangkan, menguji, dan menjalankan inovasi secara teknis hingga berfungsi.	30%	❖ Tidak ada batasan jumlah maksimal ASN. ❖ Persentase bobot akan dibagi secara merata/proporsional sejumlah ASN yang mengklaim peran ❖ Semakin banyak jumlah implementor/koordinator/pendukung yang terlibat, persentase nilai yang didapatkan oleh masing- masing individu ASN akan semakin kecil.
3.	Koordinator	Mengelola pelaksanaan inovasi, mengoordinasikan tim, dan memastikan target tercapai.	20%	
4.	Pendukung	Memberikan dukungan kebijakan, administratif, atau sumber daya untuk keberlangsungan inovasi.	15%	

2. Penilaian Produk Inovasi ASN

No.	Indikator Penilaian	Deskripsi Indikator	Bobot Maksimal
1.	Dampak dan Manfaat	Mengukur dampak inovasi dalam meningkatkan kinerja, efisiensi sumber daya, dan kualitas layanan, yang ditunjukkan melalui indikator kuantitatif seperti peningkatan output, penghematan waktu/biaya, dan tingkat kepuasan pengguna.	25
2.	Tingkat Penerapan Inovasi	Mengukur tingkat implementasi inovasi, mulai dari tahap uji coba hingga penerapan penuh, dan replikasi di unit kerja lain.	20
3.	Keaktifan & Keberlanjutan	Mengukur konsistensi operasional inovasi, ketersediaan pemutakhiran (update), dan	20

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

No.	Indikator Penilaian	Deskripsi Indikator	Bobot Maksimal
		jaminan bahwa inovasi terus berjalan dalam jangka panjang.	
4.	Relevansi Strategis	Mengukur sejauh mana inovasi mendukung visi-misi daerah, kebijakan strategis pimpinan, dan pencapaian target kinerja utama (IKU) instansi.	20
5.	Tingkat Kebaruan (Novelty)	Mengukur tingkat kebaruan inovasi dibandingkan praktik sebelumnya, baik berupa penemuan baru, pengembangan signifikan, maupun adaptasi kreatif, yang ditunjukkan melalui perubahan proses, metode, atau sistem secara terukur dibanding kondisi sebelum inovasi.	15

Nilai akhir individu ASN dihitung dengan formulasi:

Nilai Akhir ASN = Nilai Peran ASN × Nilai Total Produk Inovasi ASN

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Prov. Jatim;
2. Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Jatim.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 22 Juli 2026
Nomor : 800/5090/204.5/2026

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Inspektur Prov. Jatim;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jatim;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Jatim;
9. Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Jatim;
10. Kepala Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim;
11. Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Prov. Jatim;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim;
13. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim;
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim;
16. Kepala Dinas Peternakan Prov. Jatim;
17. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jatim;
18. Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Jatim;
19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim;
20. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim;
21. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim;
22. Kepala Dinas Sosial Prov. Jatim;
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim;
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim;
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim;
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim;
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

28. Kepala Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim;
29. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim;
30. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim;
31. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim;
32. Plt. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim;
33. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jatim;
34. Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim;
35. Sekretaris DPRD Prov. Jatim;
36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim;
37. Dir. RS Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim;
38. Dir. RS Mata Masyarakat Jawa Timur Prov. Jatim;
39. Dir. RS Paru Jember Prov. Jatim;
40. Dir. RS Paru Manguharjo Madiun Prov. Jatim;
41. Dir. RSUD Daha Husada Prov. Jatim;
42. Dir. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim;
43. Dir. RSUD Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim;
44. Dir. RSUD Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim;
45. Dir. RSUD Dungus Prov. Jatim;
46. Dir. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Prov. Jatim;
47. Dir. RSUD Husada Prima Prov. Jatim;
48. Dir. RSUD Karsa Husada Batu Prov. Jatim;
49. Dir. RSUD Mohammad Noer Pamekasan Prov. Jatim;
50. Dir. RSUD Sumberglagah Prov. Jatim;
51. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro Prov. Jatim;
52. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Jember Prov. Jatim;
53. Plt. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Madiun Prov. Jatim;
54. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Malang Prov. Jatim;
55. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan Prov. Jatim.
56. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Prov. Jatim;
57. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda. Prov. Jatim;
58. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Jatim;
59. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda. Prov. Jatim;
60. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

61. Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Jatim;
62. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda. Prov. Jatim;
63. Kepala Biro Perekonomian Setda. Prov. Jatim;
64. Kepala Biro Umum Setda. Prov. Jatim;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.